

Program Pendampingan Komprehensif untuk UMKM Kota Bandar Lampung: Legalitas Usaha dan Literasi Keuangan Syariah (*Comprehensive Mentoring Program for Bandar Lampung City MSMEs: Business Legality and Sharia Financial Literacy*)

Aryan Danil Mirza. BR^{1*}, Joni Putra², Neny Desriani³, Fatkhur Rohman⁴

Universitas Lampung, Bandar Lampung^{1,2,3,4}

aryan.danil@feb.unila.ac.id^{1*}, joni.putra@feb.unila.ac.id², neny.desriani@feb.unila.ac.id³, fatkhurrohman@feb.unila.ac.id⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 4 Agustus 2024
Revisi 1 pada 13 September 2023
Revisi 2 pada 26 November 2024
Revisi 3 pada 2 Desember 2024
Disetujui pada 9 Desember 2024

Abstract

Purpose: Using the Online Single Submission (OSS) platform (oss.go.id), this mentoring initiative seeks to assist Medium and Small Enterprise (MSME) partners in achieving company legality. The service staff also provides thorough sharia financial training in an effort to inculcate Islamic ideals. This entails improving knowledge of sharia principles, raising awareness of Islamic financial products that are accessible, and making it easier to access finance options for businesses.

Methodology: The program takes a multifaceted approach that incorporates discussions, lectures, and practical experience. This approach guarantees that participants may immediately apply the knowledge to their company operations in addition to comprehending the theoretical components.

Results: The program has demonstrate that MSMEs can better position themselves to obtain finance from a variety of sources and are more capable of attaining sustainable development. These include of government grants and funding initiatives like Islamic banks' Kredit Usaha Rakyat (KUR). Additionally, having a legal corporate standing gives access to larger markets, such as contemporary commerce and export prospects.

Limitations: MSMEs in Bandar Lampung City are the focus of this mentoring program because of their need for business legality and comparatively high degree of technology awareness.

Contribution: This activity provides significant added value by addressing critical challenges faced by MSMEs, particularly in navigating the legal and financial aspects of business operations. By equipping participants with practical skills and knowledge, the program enhances their ability to compete in increasingly competitive markets.

Keywords: *Business Legality, Sharia Values, MSME, Competitive Value, Business Funding*

How to cite: Aryan Danil Mirza. BR^{1*}, Joni Putra², Neny Desriani³, Fatkhur Rohman⁴. (2024). Program Pendampingan Komprehensif untuk UMKM Kota Bandar Lampung: Legalitas Usaha dan Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 3(2), 49-59.

1. Pendahuluan

UMKM adalah sektor penting dalam framework perekonomian Indonesia. Dikenal sebagai tulang punggung ekonomi, UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan (Prasetyo, Sastrodiharjo, & Suraji, 2022; R. M. Putri

et al., 2023). Namun, banyak UMKM yang masih belum memiliki legalitas usaha. Hal ini menimbulkan berbagai kendala dalam pengembangan usaha mereka. Ketiadaan legalitas usaha menjadikan para pelaku UMKM memiliki hambatan dalam meningkatkan pangsa pasar produk ataupun jasa mereka (Risnawati, 2018), termasuk dalam hal memperoleh tambahan modal usaha (Abas, dkk, 2022). Hal ini dikarenakan, pihak lain tidak percaya dengan kemampuan UMKM dalam memenuhi ketersediaan supply yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Ketiadaan legalitas menjadikan pelaku UMKM tidak bisa mengakses pangsa pasar tertentu seperti pasar modern ataupun pasar luar negeri lewat ekspor (Sulasno, 2022). Terlebih lagi ketiadaan legalitas usaha berpotensi menerima sanksi hukum termasuk denda dan pencabutan izin usaha. Hal ini semakin diperparah pula oleh resiko ketiadaan perlindungan hukum ketika produk ataupun formula bisnisnya ditiru oleh kompetitor, sehingga lebih rentan mengalami penipuan dan pelanggaran hak cipta.

Kebutuhan akan legalitas usaha telah menjadi trend bagi pelaku UMKM yang hendak naik kelas. Legalitas usaha sangat penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing, mengakses peluang pasar baru, dan mendapatkan perlindungan hukum (Prasetiasari et al., 2023). Pemerintah maupun pihak terkait perlu kiranya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, meningkatkan sosialisasi, dan memberikan edukasi kepada UMKM tentang pentingnya legalitas usaha.

UMKM selama ini mengalami kendala dalam memperoleh legalitas usaha bukanlah tanpa sebab, hal ini dikarenakan proses yang rumit dan berbelit-belit, dimana prosedur perizinan usaha yang panjang dan birokrasi yang rumit menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengurus legalitas usahanya (Suhayati, 2017). Selain itu, proses pengurusan legalitas usaha juga sebelumnya menghabiskan biaya yang tidak sedikit, dimana biaya pengurusan izin usaha, termasuk pajak dan retribusi, dapat menjadi beban bagi UMKM, terutama bagi usaha yang berada pada level skala mikro. Terakhir, kurangnya pemahaman dan sosialisasi menyebabkan banyak pengusaha UMKM yang kurang sadar terkait pentingnya aspek legalitas dan bagaimana proses pengurusannya (Idris, Suningsih, Nurdiono, Septiyanti, & Waspo, 2024; Wulandari & Budiantara, 2022).

Sementara itu, di sisi lain, Hasil Survei OJK menunjukkan bawa tingkat literasi dan penetrasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Pemahaman masyarakat akan keuangan syariah masih sangat minim bila dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional (Keuangan, 2016). Fenomena tersebut mengindikasikan potensi pengembangan keuangan syariah masih memiliki lahan besar yang belum dioptimalkan oleh berbagai pihak terkait. Istilah-istilah mengenai keuangan syariah kurang familiar di kalangan masyarakat umum (Kardoyo, Hadi, & Nurkhin, 2018).

Hal yang sama terjadi pada masyarakat di Kota Bandar Lampung, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah ditandai oleh beberapa hal, seperti tidak banyak yang tahu mengenai jenis produk dan jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Fakta di lapangan menunjukkan bukti dimana tidak banyak masyarakat yang memiliki tabungan atau menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya adalah pegadaian syariah dan leasing syariah. Masyarakat lebih familiar dengan produk atau jasa dari lembaga keuangan konvensional. Segmentasi konsumen lembaga keuangan syariah didasarkan pada segmen penggunaan bank syariah yaitu menggunakan lembaga keuangan syariah karena mereka sadar akan syariat Islam, bukan karena fungsinya dan tidak memahami konsep keuangan syariah secara umum (BR & Putra, 2022; BR, Putra, Fathia, & Septiyanti, 2023; Mirza, Purwaningsih, Fajarini, & Puspita, 2022).

Fenomena lainnya adalah anggapan “sinis” sebagian orang bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup berarti antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Minimnya edukasi yang memadai tentang keuangan syariah menjadi faktor signifikan dalam kesalahan pemahaman ini. Faktanya, orang tidak banyak tahu tentang perbedaan akad dan produk yang ditawarkan oleh keuangan Islam institusi. Selain itu, minimnya edukasi dari pihak pemangku kepentingan praktisi perbankan juga penting dalam mendorong penggunaan perbankan syariah produk, khususnya di wilayah Bandar Lampung (BR, dkk., 2022). Salah satu usaha mikro yang kami ketahui belum memahami tentang keuangan syariah dan legalitas usaha adalah UMKM Kantin Teh Wini di Lampung.

Kantin Teh Wini merupakan salah satu UMKM yang menjual makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung, lokasinya berada di alamat Jl. Prof Dr. Soemantri Brojonegoro, Rajabasa. Berdasarkan informasi usaha ini belum memiliki legalitas usaha. Oleh karena itu, pengabdian ini menggunakan konsep pendampingan berupa Focus Group Discussion (FGD) untuk edukasi dan sosialisasi mengenai literasi keuangan syariah dan pengenalan terkait proses perizinan usaha bagi pelaku usaha di bidang makanan olahan.

Jika pendampingan ini berhasil, harapannya akan menginisiasi para pelaku UMKM lainnya dalam mendapatkan legalitas usaha. Selain itu, adanya edukasi keuangan syariah, memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan produk dan layanan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah.

2. Tinjauan pustaka

2.1. Peran UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusi signifikannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang mencapai 61,07% berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2023). Selain itu, UMKM juga menjadi tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja, dengan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, UMKM terbukti berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. UMKM juga berkontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan, dimana UMKM membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Sarfiyah, Atmaja, & Verawati, 2019). Selain itu UMKM mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Beragam fakta ini menunjukkan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, UMKM dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bhawika et al., 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan usaha besar. UMKM lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan kondisi ekonomi karena strukturnya yang lebih kecil dan gesit. Hal ini memungkinkan mereka untuk berinovasi dan menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan pasar dengan lebih cepat. UMKM menjadi sumber utama lapangan kerja di Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan dan daerah terpencil. Dengan menyerap banyak tenaga kerja, UMKM membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Andita, Indra, Yunifa, & Handra, 2024; Bhawika et al., 2023). UMKM membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama bagi kelompok usahawan mikro dan kecil (S. Putri, 2020). Keuntungan yang diperoleh dari UMKM dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan regional (Lubis & Salsabila, 2024; Vinatra, 2023). Mereka umumnya membeli bahan baku dan jasa dari pemasok lokal, sehingga mendorong perputaran uang di daerah tersebut.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, UMKM di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. UMKM seringkali kesulitan mendapatkan akses permodalan dari bank dan lembaga keuangan lainnya (Ardiansyah, 2019). Hal ini membuat mereka sulit untuk mengembangkan usaha dan berinovasi (Trisnawati, Utomo, & Styaningrum, 2020). Ketiadaan legalitas usaha, sertifikasi halal, sertifikasi produk, menjadikan produk UMKM terkadang kurang bergitu kompetitif dibandingkan produk dari Perusahaan besar (Haq, 2023; Hidayah, 2022). Selain itu, Banyak pelaku UMKM yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis mereka secara efektif (Tanan & Dhamayanti, 2020). Keterampilan dan pengetahuan ini termasuk manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia (Ardiana, Brahmayanti, & Subaedi, 2010). UMKM harus bersaing dengan usaha besar yang memiliki lebih banyak sumber daya dan modal. Hal ini membuat mereka sulit untuk bersaing di pasar dan mendapatkan pelanggan.

Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti keterbatasan akses internet dan jalan raya, menjadi faktor penghambat pertumbuhan UMKM (Aulia, Anisa, Indah, Dipa, & Panorama, 2024; Deanova, Yunita, Moses, & Ramadan, 2023). Hal ini membuat mereka sulit untuk menjangkau pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu terus berupaya untuk membantu UMKM mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian nasional.

2.2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kompetensi individu dalam mengasimilasi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar keuangan Islam untuk mengambil keputusan finansial yang bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini meliputi pengetahuan tentang berbagai produk dan layanan keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, dan investasi (Al Faridho, 2018; Nasution & Fatira, 2019).

Di era modern ini, literasi keuangan menjadi semakin penting, tak terkecuali bagi umat muslim yang ingin membangun kehidupan finansial yang sejahtera dan berkah. Literasi keuangan syariah hadir sebagai solusi, memberikan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari (Hamid, 2024; Suharman & Khairi, 2024). Sistem ini menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangannya secara adil dan etis.

Literasi keuangan syariah merupakan sebuah konsep yang menjembatani pengetahuan keuangan dengan prinsip-prinsip Islam. Lebih dari sekadar kemampuan dasar dalam mengelola keuangan, literasi keuangan syariah menanamkan pemahaman mendalam tentang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah (Kustinah & Nisa, 2024).

Bagi umat Islam, literasi keuangan syariah bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Dengan memahami prinsip-prinsip keuangan Islam, individu dapat terhindar dari praktik riba yang diharamkan dan membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan (Syarigawir et al., 2024). Prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan penerapan akad yang jelas, meminimalisir potensi kerugian dan ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dalam mengelola keuangannya, terhindar dari keraguan dan kekhawatiran yang dapat mengganggu ketenangan mental.

Literasi keuangan syariah membekali individu dengan pemahaman yang tepat tentang pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan keuangan, budgeting, dan investasi. Hal ini mendorong kebiasaan menabung dan berinvestasi secara halal dan terencana (Safirah, Muslihun, & Wijaya, 2024), sehingga terhindar dari pengeluaran impulsif dan utang yang tidak terkendali. Dengan literasi keuangan syariah, individu dapat merencanakan masa depan keuangannya dengan lebih matang (Muttaqien, Insani, Mayla, & Setiawan, 2023). Pemahaman tentang produk dan layanan keuangan syariah yang tepat memungkinkan individu untuk mencapai tujuan keuangan mereka, seperti membeli rumah, menyekolahkan anak, dan mempersiapkan pensiun dengan ketenangan dan kepastian. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup individu dan keluarga.

Bagi umat Islam, menjalankan prinsip-prinsip keuangan syariah memberikan ketenangan jiwa karena sesuai dengan syariat Islam (Safitri & Alaya, 2023). Hal ini menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam pengelolaan keuangan, terhindar dari keraguan dan rasa bersalah yang dapat mengganggu ketenangan mental (Destriawati, Azwar, & Rizal, 2023). Bagi umat muslim, menjalankan prinsip keuangan syariah merupakan perwujudan ketaatan terhadap ajaran agama. Kepatuhan terhadap syariat Islam dalam mengelola keuangan menumbuhkan rasa tenang dan keyakinan bahwa setiap transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur riba dan mengandung keberkahan (Wijanarko & Rachmawati, 2020).

2.3. Legalitas Usaha melalui OSS

Sejak diluncurkan pada tahun 2018, OSS telah menjadi gerbang utama bagi para pelaku usaha untuk memperoleh legalitas usaha mereka. OSS hadir sebagai solusi inovatif untuk menyederhanakan proses perizinan usaha yang sebelumnya dinilai rumit dan memakan waktu. OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga OSS di bawah Kementerian Investasi/BKPM. OSS mengintegrasikan proses perizinan di tingkat pusat dan daerah, sehingga pelaku usaha hanya perlu melalui satu pintu untuk memperoleh berbagai izin usaha yang mereka butuhkan (Fitri & Sheerleen, 2021). OSS memiliki berbagai manfaat, diantaranya yaitu proses yang Mudah dan Cepat, dimana OSS memungkinkan UMKM untuk mengurus legalitas usaha tanpa perlu mendatangi kantor pemerintah secara fisik. Selain itu, Biaya yang Lebih Murah dibandingkan dengan proses manual pada umumnya. Terdapat Transparansi dan Efisiensi dalam proses perizinan usaha. Selain itu, OSS menyediakan informasi yang mudah diakses bagi pelaku usaha tentang berbagai persyaratan dan prosedur perizinan usaha.

OSS merupakan platform yang mempermudah legalitas usaha bagi UMKM. OSS menawarkan proses yang mudah, cepat, dan transparan, serta biaya yang lebih murah dibandingkan dengan proses manual (Santoso & Wibowo, 2023). Dengan optimalisasi OSS, diharapkan legalitas usaha bagi UMKM dapat semakin mudah diakses, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

3. Metode

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional. Di Kota Bandar Lampung, terdapat banyak UMKM yang masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam hal legalitas izin usaha dan literasi keuangan syariah. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Pendampingan Legalitas Izin Usaha dan Pelatihan Literasi Keuangan Syariah UMKM Kota Bandar Lampung" bertujuan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait legalitas izin usaha dan keuangan syariah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

a. Target dan Lokasi

Target dari program ini adalah 10 UMKM di Kota Bandar Lampung yang belum memiliki legalitas usaha atau memiliki keterbatasan pemahaman terkait literasi keuangan syariah. Lokasi kegiatan berfokus di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, dengan beberapa mitra UMKM yang telah teridentifikasi melalui survei awal.

b. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Survei dan wawancara untuk memahami kebutuhan spesifik UMKM serta potensi kendala dalam legalitas usaha dan literasi keuangan syariah.
2. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan:
 - a. Memberikan materi terkait proses perizinan usaha melalui OSS, pentingnya legalitas usaha, serta prinsip-prinsip dasar keuangan syariah.
 - b. Membimbing peserta dalam proses registrasi izin usaha melalui OSS dan penerapan prinsip keuangan syariah pada usaha mereka.
 - c. Menyediakan materi pelatihan dalam bentuk modul cetak dan video tutorial untuk pembelajaran mandiri peserta.

c. Metode Pengukuran Ketercapaian Program

Ketercapaian program diukur melalui:

1. Pre-test dan Post-test untuk menilai peningkatan pemahaman peserta terkait legalitas usaha dan literasi keuangan syariah.
2. Jumlah UMKM yang berhasil memperoleh legalitas usaha dicatat selama program berlangsung.
3. Feedback peserta menggunakan kuesioner untuk mengevaluasi kepuasan dan manfaat yang dirasakan peserta.

d. Metode Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi dilakukan melalui monitoring selama kegiatan dan analisis hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tim pengabdian mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program pengabdian serupa di masa depan.

3.1 Persiapan Kegiatan

a. Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan

Melakukan survei dan wawancara dengan para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi terkait legalitas izin usaha dan literasi keuangan syariah. Bekerjasama dengan dinas terkait dan organisasi UMKM di Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat tentang jumlah UMKM, jenis usaha, dan lokasi usaha.

b. Penyusunan Program dan Modul Pelatihan

Menyusun program dan modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan para pelaku UMKM. Modul pelatihan terkait legalitas izin usaha akan meliputi materi tentang jenis izin usaha yang wajib dimiliki, proses perizinan usaha melalui OSS (Online Single Submission), dan tips untuk menghindari pelanggaran perizinan usaha. Selanjutnya, modul pelatihan terkait literasi keuangan syariah akan meliputi materi tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, produk dan layanan keuangan syariah, dan tips untuk mengelola keuangan usaha secara syariah.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pelatihan ini menggunakan kombinasi metode pembelajaran yang beragam, yaitu ceramah, diskusi, dan praktik langsung. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman dan keaktifan para pelaku UMKM dalam proses pembelajaran. Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi inti secara terstruktur dan komprehensif kepada para peserta. Adapun diskusi memberikan ruang bagi para peserta untuk bertukar ide, pengalaman, dan pertanyaan terkait materi pelatihan. Sementara itu praktik langsung memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam situasi nyata, sehingga meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Pengabdian Masyarakat ini memiliki tiga jenis kegaitan utama, yaitu:

- Memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha dan manfaat menggunakan OSS.
- Membantu pelaku UMKM dalam proses pendaftaran dan pengurusan izin usaha melalui OSS.
- Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang konsep keuangan syariah, produk dan layanan keuangan syariah, dan pengelolaan keuangan syariah yang efektif.


Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang ahli dan berpengalaman di bidang legalitas izin usaha dan keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan materi pelatihan yang disampaikan akurat, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Materi pelatihan disajikan dalam bentuk handout dan video tutorial, sehingga para peserta dapat mempelajarinya kembali setelah pelatihan selesai. Hal ini juga membantu para peserta untuk mengingat materi pelatihan dengan lebih mudah dan efektif.

Tabel 1. Susunan Kegiatan Pengabdian:

Waktu	Agenda	Durasi Waktu	Keterangan (Pj)
08.30-09.00	Registrasi Peserta	30 menit	Neny
09.00-09.15	Pembukaan kegiatan	15 menit	Aryan
09.15-10.15	Pelaksanaan pelatihan keuangan syariah	60 menit	Joni
10.15-11.15	Pelaksanaan pendampingan legalitas Usaha	60 menit	Neny
11.15-11.45	Diskusi/Tanya Jawab	30 menit	Aryan
11.45-12.00	Penutupan Kegiatan	15 menit	Neny


Tim pengabdian menyediakan pendampingan secara individu dan kelompok kepada para pelaku UMKM dalam proses pengurusan izin usaha dan penerapan praktik keuangan syariah. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi kesulitan dan kendala yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Tim Pengabdian yang terdiri dari Dosen FEB Universitas Lampung yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, dan keuangan syariah serta mahasiswa Universitas Lampung yang aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mitra kegiatan adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung yang belum memiliki legalitas usaha atau ingin meningkatkan literasi keuangan syariah mereka.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan cermat untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi para pelaku UMKM. Kombinasi metode pembelajaran yang variatif, narasumber yang kompeten, materi pelatihan yang komprehensif, dan pendampingan yang intensif diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka dalam menjalankan usahanya secara legal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan pengabdian masyarakat berhasil menjangkau 10 UMKM di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Selama pelaksanaan program, 9 UMKM berhasil memperoleh legalitas usaha melalui sistem OSS, sementara 1 UMKM lainnya masih dalam proses melengkapi dokumen yang diperlukan.



Gambar 1. Tingkat Keberhasilan Pendaftaran Legalitas Usaha

Selain itu, pelatihan literasi keuangan syariah menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pre-test dan post-test. Dari grafik di bawah ini terlihat peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 40% setelah mengikuti pelatihan, menunjukkan keberhasilan materi yang disampaikan dalam meningkatkan literasi peserta.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

4.2 Pembahasan Ketercapaian Program

Target program mencakup pendampingan legalitas usaha bagi 30 UMKM dan peningkatan literasi keuangan syariah. Dari hasil yang diperoleh, program telah memenuhi target untuk sebagian besar mitra. Namun, proses pendampingan legalitas bagi 5 UMKM membutuhkan tindak lanjut untuk memastikan kelengkapan dokumen.

Kekuatan Program:

- a. Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti legalitas usaha dan literasi keuangan syariah.
- b. Pendampingan individu dan modul pelatihan membantu peserta memahami dan menerapkan pengetahuan secara langsung.

Kelemahan Program:

- a. Durasi pelatihan dianggap terlalu singkat untuk membahas materi secara mendalam.
- b. Tim pengabdian menghadapi tantangan dalam menyediakan pendampingan intensif kepada seluruh peserta secara bersamaan.

Hambatan/Kesulitan:

- a. Beberapa UMKM mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).
- b. Beberapa peserta memiliki keterbatasan dalam memahami konsep keuangan syariah karena kurangnya latar belakang pendidikan formal.
- c. Tidak semua peserta memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi untuk mengakses OSS atau mengikuti pelatihan daring.

4.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Program ini menunjukkan keberhasilan awal dalam membantu UMKM meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka. Ke depan, diperlukan:

- 1) Penambahan waktu pelatihan untuk memperdalam materi.
- 2) Kolaborasi dengan lembaga pemerintah atau swasta untuk menyediakan fasilitas teknologi dan bantuan administratif bagi UMKM.
- 3) Monitoring berkelanjutan terhadap UMKM yang belum menyelesaikan legalitas usaha.

Selanjutnya setelah kegiatan berlangsung adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengetahui tingkat efektivitas dan keberhasilan program. Selanjutnya tim pengabdian akan mengumpulkan umpan balik dari para peserta pelatihan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan program dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan program di masa depan. Selain itu, tim pengabdian perlu untuk mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan online. Selain itu tim pengabdian akan menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang memuat latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan.

Diharapkan dengan penerapan metode pendekatan yang tepat, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait legalitas izin usaha dan keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

5. Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat dengan tema "**Pendampingan Legalitas Izin Usaha dan Pelatihan Literasi Keuangan Syariah UMKM Kota Bandar Lampung**" telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan utamanya. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas UMKM di Bandar Lampung, khususnya dalam aspek legalitas usaha dan literasi keuangan syariah, yang menjadi kunci utama dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Sebanyak 9 dari 10 UMKM peserta telah berhasil memperoleh legalitas usaha melalui platform OSS, sedangkan 1 UMKM lainnya masih dalam proses melengkapi dokumen yang diperlukan. Keberhasilan ini tidak hanya membuka akses UMKM ke peluang pasar yang lebih luas, seperti pasar modern dan ekspor, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha terhadap mereka. Selain itu, pelatihan literasi keuangan syariah berhasil

meningkatkan pemahaman peserta, sebagaimana dibuktikan dengan kenaikan skor rata-rata sebesar 40% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Pemahaman ini memungkinkan UMKM untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, menggunakan produk keuangan berbasis syariah, dan memanfaatkan peluang pembiayaan yang etis dan berkelanjutan.

Program ini juga menunjukkan potensi keberlanjutan melalui pendekatan yang terpadu antara pelatihan, pendampingan langsung, dan pemberian modul pelatihan. Dengan metode ini, UMKM tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan mereka. Namun, untuk mengoptimalkan keberhasilan di masa depan, penting untuk mempertimbangkan peningkatan durasi program, penyediaan fasilitas teknologi yang lebih baik, dan kolaborasi dengan pemerintah maupun lembaga swasta. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat dampak program, menjadikannya model yang dapat direplikasi secara nasional untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan kontribusi langsung kepada UMKM peserta, tetapi juga menunjukkan bagaimana sinergi antara teknologi, literasi keuangan, dan pendekatan legalitas dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan daya saing UMKM di era modern.

Program kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu upaya untuk membantu UMKM di Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan keberlanjutan program ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung. Beberapa UMKM telah berhasil memperoleh legalitas usaha dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka di masa depan serta dapat menginspirasi UMKM lain untuk segera mengurus legalitas usaha yang mereka miliki.

Sebagai Evaluasi Pelaksanaan terdapat beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian yang serupa di masa depan:

- 1) Jumlah peserta yang mengikuti program ini apakah sesuai dengan target yang ditentukan. Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan.
- 2) Hasil pre-test dan post-test apakah menunjukkan bahwa para peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang signifikan tentang legalitas usaha dan literasi keuangan syariah.
- 3) Apakah peserta telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dari pelatihan dalam mengurus legalitas usaha mereka dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.
- 4) Apakah program ini telah memberikan dampak positif bagi UMKM di Kota Bandar Lampung.

Untuk memastikan keberlanjutan program, perlu untuk membangun jaringan dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, perbankan syariah, dan lembaga pembinaan UMKM, untuk mendukung keberlanjutan program. Selain itu, perlu kiranya mengembangkan modul pelatihan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Referensi

- Al Faridho, M. (2018). Sharia Economics Edugame (SEE): Alternatif Pengembangan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), 64-71.
- Anastasya, A. (2023). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.
- Andita, M. P., Indra, A. M., Yunifa, W., & Handra, F. S. (2024). Pemberdayaan UMKM Dekpid melalui Pembimbingan Promosi melalui Instagram dan Desain Packaging Produk. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 3(1), 11-19.
- Ardiana, I., Brahmayanti, I., & Subaedi, S. (2010). Kompetensi SDM UKM dan pengaruhnya terhadap kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal manajemen dan Kewirausahaan*, 12(1), 42-55.
- Ardiansyah, T. (2019). Model financial dan teknologi (fintech) membantu permasalahan modal wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158-166.

- Aulia, S., Anisa, S. N., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA)*, 4(1).
- Bhawika, G. W., Rizqy, M. A., Haloho, B. V., Cahyani, A. D. T., Akhdina, A. V. S., Aditya, S. Z., . . . Aji, M. B. (2023). Pendampingan dan Pengembangan UMKM Kupang Lontong Balap Pak Warno Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 2(1), 43-52.
- BR, A. D. M., & Putra, J. (2022). Peningkatan literasi keuangan syariah UMKM Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Sumbangsih*, 3(2), 98-102.
- BR, A. D. M., Putra, J., Fathia, S. N., & Septiyanti, R. (2023). Assistance of Halal Certification and Sharia Financial Literacy Training for MSME in Bandar Lampung City. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 3(1), 31-37.
- Deanova, S., Yunita, T., Moses, H., & Ramadan, R. (2023). Strategi pengembangan usaha (ukm) untuk meningkatkan citra kota malang di wisata kuliner dan tempat pariwisata. *Cross-border*, 6(1), 664-678.
- Destriawati, A., Azwar, B., & Rizal, S. (2023). *Kesehatan Mental Menurut Perspektif Zakiah Daradjat Dalam Membentuk Karakter Religius Siswa*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Fitri, W., & Sheerleen, S. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 790-807.
- Hamid, A. M. (2024). *Tata Kelola Keuangan Islam pada Sekolah Islam*: Academia Publication.
- Haq, M. G. (2023). BUKU AJAR e-book, "Perjalanan Industri & Jaminan Produk halal Indonesia", Marissa Grace Haque, Sem Genap 2022-2023-2, ISBN 978-623-09-2593-1, Sonpedia: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hidayah, N. (2022). *Pengaruh diversifikasi produk, inovasi kemasan, labelisasi halal terhadap peningkatan kuantitas penjualan roti Babakan Sandubaya*. UIN Mataram.
- Idris, A. Z., Suningsih, S., Nurdiono, N., Septiyanti, R., & Waspodo, L. (2024). Pelatihan Manajemen Risiko dan Pendampingan Solusi Hukum bagi UMKM di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 3(1), 41-48.
- Kardoyo, K., Hadi, S., & Nurkhin, A. (2018). Program Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru Taman Pendidikan Alquran (Tpq) Di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(2), 655.
- Keuangan, O. J. (2016). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*.
- Kustinah, E. M., & Nisa, F. L. (2024). Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Halal di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 357-366.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91-110.
- Mirza, A. D., Purwaningsih, V. T., Fajarini, D., & Puspita, H. E. (2022). Sharia finance workshop for MSME in Bandar Lampung City. *Sumbangsih*, 3(2), 114-118.
- Muttaqien, M. K., Insani, B., Mayla, Z., & Setiawan, R. (2023). *Penguatan Literasi Keuangan Syariah Dan Perencanaan Keuangan Biaya Haji Bagi Masyarakat*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.
- Nasution, A. W., & Fatira, M. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40.
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andriani, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., . . . Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.

- Prasetyo, E. T., Sastrodiharjo, I., & Suraji, R. (2022). Upaya Peningkatan Omset Penjualan UMKM melalui Penerapan Digital Marketing terhadap UMKM di Bekasi. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 1(2), 61-70.
- Putri, R. M., Purwaningsih, V. T., Husaini, M., Maimunah, E., Aida, N., Pratama, A. D., . . . Perdana, F. S. (2023). usaha mikro kecil dan menengah lampung tengah. *Penerbit Tahta Media*.
- Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(2), 147-162.
- Risnawati, N. (2018). Profil UMK, permasalahan dan upaya pemberdayaannya.
- Safirah, Y., Muslihun, M., & Wijaya, P. A. (2024). Pengaruh Digitalisasi, Literasi Keuangan Syariah, dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Menabung Nasabah Generasi Z di Kota Mataram.
- Safitri, F. Y., & Alaya, S. I. (2023). Penerapan Prinsip Manajemen Islam Dalam Bisnis Modern. *Islamic Education*, 1(4), 15-22.
- Santoso, B., & Wibowo, D. R. (2023). Fasilitasi Bantuan Pendaftaran Registrasi Terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara*, 2(3), 139-147.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Suharman, D. T., & Khairi, A. F. (2024). Peran Sektor Pendidikan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 2(1), 60-78.
- Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Simplification Of Business Licensing For Micro And Small Enterprises). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(2), 235-258.
- Sulasno, S. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang. *SKETSA BISNIS (e-jurnal)*, 9(2), 165-185.
- Syarigawir, M., Anwar, H., Asiyah, S. A., Ardedia, A. S., SEI, M. E., Warsiyah, M., . . . Purnomo, E. B. C. (2024). *EKONOMI SYARIAH: Cendikia Mulia Mandiri*.
- Tanan, C. I., & Dhamayanti, D. (2020). Pendampingan UMKM dalam pengelolaan keuangan usaha guna peningkatan ekonomi masyarakat di distrik abepura jayapura. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(2), 173-185.
- Trisnawati, A. Y., Utomo, S. W., & Styaningrum, F. (2020). *Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pengalaman Berwirausaha Dan Inovasi Terhadap Kinerja Umkm Di Kota Madiunaha, Tingkat Pengalaman Berwirausaha Dan Inovasi Terhadap Kinerja Umkm Di Kota Madiun*. Paper presented at the FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01-08.
- Wijanarko, A., & Rachmawati, L. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Layanan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(1), 104-116.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 6(2), 386-394.